

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Keuangan Syariah (*Islamic Finance*)

###### a. Pengertian keuangan syariah

Menurut KBBI keuangan adalah 1). seluk-beluk uang; 2). urusan uang 3). keadaan uang<sup>15</sup> Keuangan secara bahasa sama dengan manajemen keuangan artinya adalah sebuah ilmu atau seni dalam mengelola dan pengalokasian uang dengan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan dapat sesuai dengan rencana.

Syariah jika ditinjau secara bahasa berasal dari kata *syara'a* yang artinya jalan yang lurus atau jalan ke (sumber) mata air. Menurut Imam al-Qurthubi bahwa syariah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah swt untuk hamba-hambaNya yang terdiri dari berbagai sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Secara teknis ini sama dengan hukum dan ketentuan Allah yang dapat disebut dengan syariat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pengetian dari keuangan, diakses dari : <https://kbbi.web.id/uang> pada tanggal 5 November 2022

<sup>16</sup> Nurhayati. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. *Memahami Konsep Syariah, Fikih hukum dan Ushul Fiqih*. Vol 2. No 2 (2018). Hal 126

Keuangan Islami (*Islamic finance*) terdiri dari dua suku kata, Islam dan keuangan. *Finance* menunjukkan bahwa pasar keuangan dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional, karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan.<sup>17</sup>

Secara terminologis keuangan syariah (*Islamic Finance*) menurut Viser, Keuangan Islam adalah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi ke dalam praktik. Upaya untuk mengembangkan jenis ekonomi Islam tertentu, berdasarkan ajaran kitab suci umat Islam, Al-Qur'an, dan hukum agama Islam, syariah dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan yang dipendam oleh umat Islam untuk mempertahankan, atau mendapatkan kembali identitas mereka sendiri.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian keuangan syariah yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah (*islamic finance*) ialah ilmu yang mempelajari pengelolaan uang sesuai dengan hukum dan ketentuan dalam islam.

---

<sup>17</sup> Kholis Nur (2020). *Pengantar Keuangan Islam*. UII PRES: Yogyakarta. Hal. 5

<sup>18</sup> Ibid. Hal 5

## b. Prinsip Keuangan Syariah

Pada dasarnya keuangan syariah adalah berisi mengenai fiqh muamalah yang mengatur dan memfokuskan pada kaidah-kaidah tentang perilaku dan relasi sesama manusia di dalam urusan harta, kekayaan, rumah tangga, hak, dan sengketa lain didalamnya rangka menunjang kehidupan sesuai dengan hukum syariat. dengan demikian, keuangan islam sebagai salah satu cara untuk bertransaksi antara manusia juga menerapkan fiqh muamalah.

Prinsip penting dan mendasar dalam muamalah komersial adalah *al-taradi* (suka sama suka). Dengan itu dibutuhkan keridhaan melalui akad (ijab dan qabul). Persetujuan secara rida (*consent*) untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyyah*) yaitu baligh dan berakal. Persetujuan secara ridha (*consent*) juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran.<sup>19</sup>

Dalam referensi lain bahwa keuangan syariah memiliki prinsip sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Kekayaan harus dihasilkan dari perdagangan yang sah dan dilarang melakukan kegiatan penggunaan uang untuk menghasilkan uang.

---

<sup>19</sup> Ibid hal. 6

<sup>20</sup> Darmawan (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press: Yogyakarta. Hal.13-

- 2) Melakukan investasi harus memiliki manfaat sosial dan etika bagi masyarakat luas diluar keuntungan murni.
- 3) Risiko harus dibagi, adapun konsep pembagian risiko adalah pusat perbankan dan keuangan Islam. Penting untuk memahami peran pembagian risiko dalam meningkatkan modal. Pada saat yang sama, keuangan Islam menuntut penghindaran riba dan gharar.
- 4) Semua kegiatan berbahaya harus dihindari

Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin. Kaidah ini berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara para hamba, di mana kemudharatan, kesulitan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba.

**c. Aturan (*Rules*) dalam Keuangan Syariah**

Dalam keuangan prinsip utama yang dijadikan landasan adalah sesuai dengan hukum dan ketentuan syariat yang disebut dengan fiqh muamalah, yaitu berisi mengenai hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang bersangkutan dengan transaksi (harta kekayaan), hak-hak dan penyelesaian sengketa lainnya, baik antar orang maupun kelompok.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 6

Aturan dasar (*rules*) keuangan syariah ialah terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>22</sup>

1) *Maysir* atau perjudian

*Maysir* ini diharamkan karena merupakan salah satu transaksi yang tidak pasti dalam islam. Dalam Al-Quran terdapat sebanyak 44 kali dan turunannya. Ditemukan awal katanya terdapat pada QS. Al- Baqarah (2): 219 dan Al-Maidah: 90-91.

2) Ketidakpastian Akad (*Gharar*)

Perbedaan antara *gharar* dengan perjudian atau transaksi spekulatif yakni pada letak ketidakpastiannya. akad atau perjanjian yang tidak pasti yang membuat salah paham salah satu pihak maupun kedua pihak yang terdapat dalam *gharar* maka diharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak.

3) Riba

Riba secara bahasa berarti tumbuh atau bertambah. Maka dapat diartikan riba adalah suatu penambahan pada pokok hutang secara batil (tidak sah). Secara garis besar terdapat 2 jenis riba yang disepakati ahli hukum islam, yakni riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

---

<sup>22</sup> Muljawan Dadang, Priyonggo S (2014). *Buku Pengayaan Ekonomi Syariah*. Dep. Ekonomi dan Keuangan syariah: jakarta Hal 61

Riba *fadh*l adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqih dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara’.” ukuran syara’ adalah timbangan atau ukuran tertentu. Sedangkan riba nasi’ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.<sup>23</sup>

#### 4) Larangan terhadap komoditi haram

Larangan atas barang haram ini terdapat dalam Al-Quran disebut sebanyak 83 kali, diantaranya dalam QS. Al-Baqarah (2): 173, QS. An- Nahl (12): 115 dan QS. Al-Maidah (5): 3. Dalam kegiatan keuangan syariah diwajibkan dalam proses kegiatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan menghindari yang haram baik secara zatnya maupun haram karena proses yang dilakukannya.

#### 5) Larangan terhadap cara yang batil

Larangan terhadap cara yang batil dilarang karena dalam proses transaksinya dapat merugikan banyak pihak. Sejalan

---

<sup>23</sup> Said Rukhman Abdul Rahman. *Konsep Al-Quran Tentang Riba*. Jurnal al-Asas, Vol. V No. 2, Oktober 2020

dengan yang Allah sebut dalam Al-Quran di QS. Al-Baqarah (2): 188 dan QS. An-Nisa (4): 29. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, dan menipu.

Berikut transaksi batil (tidak sah) dan dilarang dalam islam: <sup>24</sup>

- a) Barang yang dikemukakan najis oleh agaman, seperti anjing, babi, brhala, bangkai, dan khamar.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّنُونُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصَبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا - تَمَنَّهُ

*“Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ketika Fathul Makkah: “Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulullah SAW telah mengharamkan penjual khamar, bangkai, dan berhala kemudian ditanya: ya Rasulullah SAW, bagaimana lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu) dan meminyaki kulit juga untuk menyalakan lampu? Jawab Nabi SAW. tidak boleh, tetap haram menjualnya, kemudian dilanjutkan sabdanya: Semoga Allah SWT membinasakan kaum Yahudi, ketika Allah SWT mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari dan Muslim).*

- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan degan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana Rasulullah SAW.

<sup>24</sup> Ibrahim Azharsyah. Erika A, dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (BI) : Jakarta

“Diriwayatkan dari Anas Bin Malik. Rasulullah Bersabda: Rasulullah SAW. melarang kita menerima harga (jual beli) dari spema hewan pejantan.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

- c) Jual beli anak binatang yang belum lahir, hal ini dilarang dikarenakan belum tampak dan masih belum tahu bagaimana kondisi yang akan dibelinya nanti setelah lahir.

Sesuai dengan hadist Nabi SAW sebagai berikut:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل (أخرجه امام أحمد في مسنده)

“Diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar, Rasulullah SAW telah melarang jual beli janin dalam kandungan.” (H.R. Bukhari)

- d) Jual beli dengan dengan *muhaqqaah*, *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, dan *muzabanah*.
- e) Menentukan dua harga untuk satu dalam menjual.

Menurut imam syafii penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “*ku jual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.*”

- f) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata:

صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ - الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا . رواه البخاري

*“Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga, arti yang kedua menurut Imam Syafi’i”.*

- g) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya: A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah karena yang dikecualikan itu jelas, tetapi apabila yang dikecualikan itu tidak jelas (majhul), maka jual beli tersebut batal.
- h) *Tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak. Mereka harus sama-sama mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Tadlis* sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada objek transaksi.

Contohnya dipasar modal adalah *front running* dan *misileading information*.

- i) *Taghrir*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi.
- j) *Najsy*, merupakan suatu cara berjualan yang dilakukan dengan tujuan yang menampilkan banyak yang sudah membelinya padahal tidak atau bisa dikenal juga dengan penawaran palsu dengan tujuan menarik minat yang lainnya untuk membeli.
- k) *Ihktikar*, yaitu penimbunan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai waktu yang diinginkan baru dilakukan penjualan dengan tujuan agar mendapatkan harga yang lebih tinggi.
- l) *Ghisysy*, merupakan salah satu bentuk *tadlis*, penjual memaparkan kelebihan/keunggulan dari suatu produk namun menyembunyikan kecatatan produknya.
- m) *Ghabn fahisy*, atau *gabn* (ketidakseimbangan antara dua barang yang di pertukarkan dalam suatu akad) tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga dibawah pasar.
- n) *Bai Al Ma'dum* adalah jual beli yang objeknya (*mabi'*) tidak ada pada saat akad.

## 2. Literasi Keuangan Syariah

### a. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi secara etimologis artinya ialah kemampuan untuk memahami dan membaca. Menurut KBBI literasi adalah: 1) kemampuan membaca dan menulis; 2) pengetahuan atas keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu; 3) kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.<sup>25</sup>

Literasi keuangan dapat diartikan suatu rangkain atau proses kegiatan yang meningkatkan kemampuan, pengetahuan, skill dan keyakinan dalam bidang keuangan.<sup>26</sup>

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.<sup>27</sup>

Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan pribadi atau usaha. Di dalam literasi keuangan juga dapat dijadikan sebagai cerminan dalam proses memahami konsep keuangan, produk dan

---

<sup>25</sup> Pengertian Literasi menurut KBBI diakses dari : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Literasi> pada 5 November 2022

<sup>26</sup> Roestanto Aprilia (2017). *Literasi Keuangan*. Istana Media : Yogyakarta. Hal. 1

<sup>27</sup> Otoritas jasa Keuangan. *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025*. Hal. 15

jasa keuangan, serta mengendalikan manajemen keuangan secara mandiri pada individu.<sup>28</sup>

Secara konseptual arti literasi keuangan syariah dikelompokkan menjadi 5 kategori diantaranya adalah Pengetahuan tentang konsep keuangan syariah, Kemampuan berkomunikasi mengenai konsep keuangan syariah, Kemampuan mengelola kemampuan pribadi, Keterampilan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dan Kepercayaan dalam membuat perencanaan yang efektif untuk kebutuhan keuangan dimasa depan.<sup>29</sup>

keuangan Syariah merupakan bidang yang terkait erat dengan kegiatan ekonomi di sektor riil, sehingga literasi keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari literasi ekonomi maupun ekonomi syariah. Fondasi yang mendasari ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah tersebut adalah akidah, akhlak, dan Syariah. Oleh karena itu, literasi ekonomi dan keuangan syariah didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang didasari dengan akidah, akhlak, dan Syariah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ismanto Hadi, Anna W, dkk, *Perbankan dan Literasi keuangan*. (Deepublish: Yogyakarta.2019), hlm 95-96

<sup>29</sup> Ibid. Hal 101

<sup>30</sup> Mukhlisin Murniati, Soleh N Mohammad, dkk. *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi untuk Peningkatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. (KNKS: Jakarta, 2019)

Sedangkan tidak berbeda jauh dengan definisi literasi keuangan syariah yang terdapat dalam booklet yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) literasi ekonomi/keuangan syariah adalah pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*economic and financial knowledge*) menurut aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan literasi keuangan syariah merupakan wawasan dan keterampilan dalam ilmu keuangan syariah, mengenai dasar keuangan syariah beserta hal yang berkaitan didalamnya dan diaplikasikan dalam berkehidupan.

#### **b. Tujuan Literasi Keuangan Syariah**

Tujuan dalam literasi keuangan secara umum yaitu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan pribadi dan perubahan sikap dan perilaku individu yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Selain itu literasi keuangan ini penting dikarenakan untuk manajemen keuangan yang lebih baik melalui perencanaan keuangan yang tepat, perencanaan jangka panjang,

---

<sup>31</sup> Booklet Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. Bank Indonesia. Hal. 50

serta lebih peka terhadap kondisi ekonomi terbaru juga dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah ini dapat menjadi lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan jasa keuangan agar terhindar dari kerugian-kerugian.<sup>32</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/PJOK.07/2016 literasi keuangan syariah bertujuan:<sup>33</sup>

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan
- 2) Melakukan perubahan terhadap sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu memilih dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu dalam mencapai kesejahteraan.

Dalam literasi keuangan syariah memiliki tujuan yang dikatakan selaras namun disisi lain juga yakni untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih

---

<sup>32</sup> Ismanto Hadi, Anna W, dkk (2019). *Perbankan dan Literasi keuangan*. Deepublish: Yogyakarta. Hal 97

<sup>33</sup> OJK RI. *Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.76/pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat*

investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong. Lebih dalam agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.<sup>34</sup>

### c. Pengukuran Literasi Keuangan Syariah

Pengukuran literasi keuangan menurut (Atkinson And Messy, 2011) yakni menggabungkan aspek konseptual dan aspek operasional. Secara Konseptual literasi keuangan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori diantaranya: (1) pengetahuan tentang konsep keuangan; (2) kemampuan berkomunikasi mengenai konsep keuangan; (3) kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi; (4) keterampilan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat; dan (5) kepercayaan dalam melakukan perencanaan yang efektif untuk kebutuhan keuangan dimasa depan. Dari sudut pandang Operasional keuangan syariah dibagi menjadi : (1) Penganggaran; (2) Tabungan; (3) Pinjaman; dan (4) Investasi. <sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> AK Marlya Fatira. *Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol 7, No 1, 2019. Hlm 45

<sup>35</sup> Ismanto Hadi, Anna W, dkk (2019). *Perbankan dan Literasi keuangan*. Deepublish: Yogyakarta. Hal 101

klasifikasi tingkat literasi keuangan yang digunakan oleh Chen dan Volpe (1998) adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- Apabila dibawah angka 60% maka disebut tingkat literasi yang rendah,
- Diantara 60-80% maka disebut dengan tingkat literasi yang sedang,
- Diatas 80% dapat dikatakan bahwa angka literasinya tinggi.

Segmentasi hasil survei hasil indeks pengukuran Indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah dibagi menjadi 4 kelompok diantaranya:<sup>37</sup>

- *Well Literate*, kondisi seseorang yang mengetahui dan memahami dengan baik serta memiliki kemampuan (*skill*) numerik, perilaku, dan sikap positif, guna perencanaan dan pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah.
- *Sufficient Literate*, kondisi seseorang yang cukup mengetahui dan memahami dengan baik serta memiliki kemampuan (*skill*) numerik, perilaku, dan sikap positif, guna perencanaan dan pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah.
- *Less Literate*, kondisi seseorang yang kurang mengetahui dan memahami dengan baik serta memiliki kemampuan

---

<sup>36</sup> Margaretha Farah. Reza AP. *Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 17, No. 1 2015. Hlm. 81

<sup>37</sup> Booklet Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. Bank Indonesia. Hlm. 51

(*skill*) numerik, perilaku, dan sikap positif, guna perencanaan dan pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah.

- *Not Literate*, kondisi seseorang yang tidak mengetahui dan memahami prinsip (istilah) ekonomi maupun keuangan syariah.

#### **d. Indikator Literasi Keuangan Syariah**

Indikator literasi keuangan syariah yang dikemukakan oleh Chen dan Volpe adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

##### 1) Pengetahuan keuangan dasar syariah

Pengetahuan keuangan dasar ini sangat penting karena menjadi dasar wawasan dalam keuangan syariah. ilmu dasar dalam keuangan syariah dijadikan sebagai awal dalam setiap individu mengelola keuangannya sesuai dengan syariat islam.

Dalam pengetahuan tentang dasar-dasar keuangan mencakup mengenai konsep dasar keuangan yakni bagaimana cara pengelolaan pada pendapatan dan pengeluaran pribadi, pemahaman riba, penerapan keuangan syariah dalam kehidupan, beserta prinsip-prinsip yang terdapat dalam perbankan syariah.

Berikut prinsip-prinsip secara operasional dalam perbankan syariah diantaranya:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muttaqin Aminullah A & Hakim M.A.Rachman. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah ((Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

<sup>39</sup> Hasan Icham Nurul, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Refrensi (GP Press Group): Jakarta, 2014), hlm. 122

a) Prinsip simpanan giro dalam bentuk *al-wadiah*

Secara teknis wadiah diartikan sebagai suatu titipan dari satu pihak ke pihak lain.<sup>40</sup> *Al-wadiah* penerapan dalam perbankan merupakan suatu bentuk tabungan berjangka (*saving account*) dan giro (*current account*). Nasabah yang menitipkan hartanya pada perbankan syariah mendapatkan hak berupa jaminan keamanan terhadap harta yang ia percayakan beserta fasilitas lain yang bersangkutan.

b) Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*)

1) *Al-Musyarakah* (*Partnership, Project Financing Participation*), merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan kontribusi dana yang sama dan kesepakatan keuntungan dan resiko dan kerugian ditanggung bersama dalam membentuk suatu usaha. Penerapan dalam perbankan biasanya untuk pembiayaan dalam pendaanaan suatu proyek dan penerapan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura.

2) *Al-mudharabah* (*Trust Financing, Trust Investment*)

Pengertian dari *al-Mudharabah* ini hampir mirip dengan *al-musyarakah* hanya saja perbedaannya pada *al-*

---

<sup>40</sup> Hamidah Nur, *Penerapan Prinsip Wadi'ah, Mudharabah, Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Pada Bmt Al-Hikmah Ungaran Timur*. Jurisprudence, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 127

*mudharabah* yang menyediakan dana hanya satu pihak sedangkan pihak lain hanya sebagai pengelola dana dalam bentuk usaha. Selain itu kesepakatan kerugian pun tergantung pihak mana yang melakukan kelalain maka pihak tersebut yang seharusnya melakukan tanggung jawab. Aplikasi pada perbankan syariahnya adalah tabungan berjangka seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, pada deposito biasa dan pada deposito spesial yakni dana yang dititipkan nasabah dikhususkan untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

3) *al-muzaraah* (*Harvest-yield Profit Sharing*)

*al-muzaraah* merupakan kerjasama dalam pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan, dengan imbalan mendapat sebagian/ presentase dari hasil panennya. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan yang bergerak pada bidang tersebut dengan prinsip bagi hasil dari hasil panen yang diperoleh nantinya.

4) *Al-musaqoh (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield)*

Hampir mirip dengan al-musaqoh hanya saja si penggarap hanya melakukan pemeliharaan lalu penggarap mendapatkan nisbah.

c) Prinsip Jual Beli (*al- Ba'i*)

1) *Ba'i Al- Murabahah*, merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah dengan harga asal dengan tambahan keuntungan sesuai kesepakatan.

2) *Ba'i as- salam*, yaitu jual beli dengan model cara pemesanan dan metode pembayaran terlebih dahulu.

3) *Ba'i Al- Istisna*, yakni akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d) Prinsip Sewa/ *Lease (Ijarah)*

1) *Al- Ijarah (Operational Lease)* menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu

usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>41</sup>

2) *Al- Ijarah Muntahia Bittamluk*, merupakan gabungan atau perpaduan antara sewa menyewa dengan kontrak jual beli.

e) Prinsip Jasa/ *Fee (Ujroh*

1) *Al- Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *at-tafwidh*.

2) *Al- Kafalah (Guaranty)*, yakni pemindahan tanggung jawab dari pihak satu ke pihak yang lain.

3) *Al- Hawalah*, merupakan pemindahan hak hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) *Ar- Rahn (mortgage)*, Secara syara *rahn* adalah menahan atau menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pada penerapannya di perbankan syariah yakni memberikan keamanan bagi nasabah yang menabung dan pemegang deposito akan suatu asset atau barang

---

<sup>41</sup> Tehuayo Rosita, *Sewa Menyewa (ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*. Tahkim Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, hlm. 87

(*marhun*) jaminan yang dipegang oleh bank ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.<sup>42</sup>

5) *Qardh (Soft and Benevolent Loan)*, Melakukan kegiatan peminjaman tanpa adanya imbalan.

## 2) Tabungan dan Pembiayaan

### a) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dalam bentuk materil atau yang bisa dianggap berharga dan memiliki nilai jual. Dalam perbankan syariah terdapat dua akad dalam tabungan yani akad *wadiah* (titipan) dan akad *mudharabah* (bagi hasil).

*Al- Wadiah* sebagai akad simpanan dari nasabah kepada pihak bank syariah dengan tujuan Giro (*current account*) selain itu juga dapat dijadikan untuk tabungan berjangka (*saving account*) karena konsekuensi dari *yad-dhamanah*. Dengan ini pihak bank dapat memanfaatkan dananya naun harus dengan tanggung jawab pula melindungi aset nasabah, selain itu pihak nasabah berhak mendapatkan bonus.<sup>43</sup>

Pada tabungan dan tabungan berjangka *mudharabah* pada aplikasi penerapannya deposito atau penyimpanan

---

<sup>42</sup> Surepno. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, vol. 1, No. 2 (2018)

<sup>43</sup> Hasan Nurul Icham *Pengantar Asuransi Syariah*. (Gaung Persada Press Group : Jakarta,2014), hlm. 205

bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut biasanya digunakan untuk pembiayaan *murabahah*, *ijarah* atau pembiayaan *mudharabah*. Serta hasil usaha sebagai rukun akadnya hasil dibagi hasilkan sesuai nisbah yang sudah disepakati. Ketentuan umum produk mudharabah ini adalah sebagai berikut .<sup>44</sup>

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana dan mencantumkannya pada akad mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
2. Kepada nasabah tabungan *mudharabah* bank memberikan ATM, Buku tabungan dan alat penarikan lainnya kepada penabung dan untuk nasabah deposito *mudharabah* bank memberikan bukti tanda penyimpanan (bilyet) deposito.
3. Tabungan Mudharabah dapat diambil sesuai kesepakatan dan tidak boleh mengalami saldo negatif
4. Deposito mudharabah juga hanya boleh diambil sesuai kesepakatan dan apabila waktunya habis maka deponan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 206

dapat memilih untuk diperpanjang atau tidak.

Perpanjangan otomatis tidak perlu uat akad yang baru.

5. Ketentuan yang ada berlaku selama tidak melanggar prinsip syariah.

b) Pinjaman atau Pembiayaan

Pinjaman atau Pembiayaan merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak yang mana salah satu pihak memberikan uang atau barang untuk dimanfaatkan namun dikembalikan lagi dengan kesepakatan waktu yang telah di setujui bersama. Pinjaman dalam istilah di lembaga keuangan biasa disebut dengan kredit dan dalam lembaga keuangan syariah disebut dengan pembiayaan. Dalam perbankan syariah biasanya terdapat banyak sekali akad dalam meminjam tanpa menggunakan bunga (*interest*) bisa berupa *mudharabah* dan *musyarokah* dengan bagi hasil, *murabahah*, *syirkah*, dll.<sup>45</sup>

Pembiayaan yang lazim dan banyak digunakan di Indonesia pada saat ini dengan menggunakan akad *murabahah*. Aplikasi *murabahah* pada bank syariah yakni pihak bank menerapkan harga jual barang yakni harga pokok perolehan barang lalu di tambah dengan margin untuk

---

<sup>45</sup> Sunarsasa. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madanni (PNM) mekar Syariah Cabang Singajaya Kab Garut Jawa Barat)*. Jurnal al- Afkar. Vol.5, No. 3. 2022. Hlm. 283-289

keuntungan bank. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu terlebih dahulu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah.<sup>46</sup>

Sistem yang banyak digunakan lainnya adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Salah satunya adalah akad dalam pembiayaan *Mudharabah* yang memiliki mekanisme atau ketentuan umumnya adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Penyertaan modal dilakukan dalam bentuk tunai dan tahapannya disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan dilakukan dengan perhitungan pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan keuntungan proyek (*profit sharing*).
3. Bank selaku pemilik modal bertanggung jawab penuh atas kerugian kecuali kelalaian yang di akibatkan oleh

---

<sup>46</sup> Afrida Yenti, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 157-158

<sup>47</sup> *e-book Perbankan syariah*, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Publishing 2008), hlm. 41

pihak nasabah. Serta hasil usaha di bagi sesuai kesepakatan pada awal akad.

4. Bank tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan usaha nasabah namun mendapatkan hak pengawasan usaha.

### 3) Asuransi syariah

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang mengenai kesepakatan bersama pada masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam penjaminan dan penanggungan atau dana bantuan ketika seseorang terkena musibah dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama. Dalam asuransi memiliki fungsi paling utama adalah untuk menanggulangi kerugian secara ekonomi dalam bencana atau kecelakaan.<sup>48</sup>

Definisi asuransi yang bermacam-macam berdasarkan pakar ekonomi menghasilkan kesimpulan bahwa asuransi memiliki beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Sudut pandang ekonomi, asuransi yakni perkiraan pada persediaan-persediaan yang ada atas suatu kemungkinan yang mungkin terjadi.

---

<sup>48</sup> Hasan Nurul Icham *Pengantar Asuransi Syariah*. (Gaung Persada Press Group : Jakarta,2014) Hlm. 1

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 35

- b) Dari sudut pandang undang-undang, asuransi adalah kerjasama yang berisi tentang resiko yang diganti dengan premi (harga), dari pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi
- c) Dari sudut pandang bisnis, asuransi adalah pendirian suatu organisasi dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pengurangan resiko yang menimpa pada satu pihak ke pihak organisasi. Bisa dikatakan juga asuransi merupakan lembaga dengan jasa penyimpanan dan investasi.
- d) Dari sudut pandang sosial, asuransi adalah bentuk kelompok yang bertujuan untuk saling bahu membahu dalam menghadapi resiko bahaya yang menyebabkan kerugian dengan cara memindahkan suatu orang pada pihak lain atau lembaga yang bersangkutan.
- e) Dari sudut pandang matematik, asuransi yakni suatu perhitungan yang secara langsung berkaitan dengan nilai atau statistik asuransi.

Dalam keuangan islam, asuransi syariah atau *takaful* ini juga memiliki beragam arti diantaranya menurut pakar islam Muhammad Muslehuddin mengatakan asuransi pada asalnya yakni suatu kumpulan membuat suatu persekutuan dalam rangka untuk meringankan beban keuangan individu atau menghindari kesulitan pembiayaan. Yang mana pembiayaan ini dimaksud

dengan menghadapi resiko ketika terdapat kerugian yang tidak terencana yang ditanggung bersama-sama oleh anggota dalam persekutuan tersebut.<sup>50</sup>

Asuransi konvensional yang berkembang pada masyarakat ini mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian sumber dana), *Maysir* (judi), dan Riba. Berbeda dengan asuransi syariah yang mempunyai prinsip sebagai berikut:<sup>51</sup>

a) Saling membantu dan Bekerjasama

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..” (QS. Al- Maidah: 2)

b) Saling melindungi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...’ (QS. An- Nisa: 29)

c) Saling bertanggung jawab

d) Menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan riba.

Jenis usaha pada asuransi menurut pasal 3 UU No.2/1992 yakni Undang-Undang Tentang Usaha Peransuransian dibagi atas dua macam yaitu usaha dan usahuan penunjang usaha asuransi.

Dalam usaha asuransi ini terdiri dari:<sup>52</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>51</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 2010, hlm. 129

<sup>52</sup> Hasan Nurul Icham *Pengantar Asuransi Syariah*. (Gaung Persada Press Group : Jakarta,2014), hlm. 59

- a) Asuransi kerugian, adalah jasa asuransi yang menangani resiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atas suatu ketidakpastian peristiwa.
- b) Asuransi jiwa, adalah asuransi yang berjalan pada kegiatan jasa asuransi yang melakukan penanggulangan resiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.<sup>53</sup>
- c) Reasuransi, merupakan perusahaan yang bergerak dengan pada kegiatan jasa yang melakukan penanggulangan ulang terhadap resiko pada perusahaan asuransi.<sup>54</sup>

Perbedaan pada asuransi konvensional dan asuransi syariah (*takaful*) diantaranya sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a) Landasan utama yang terdapat pada keduanya. Pada *takaful* ini sesuai dengan landasan syariat yang terhindar dari praktik atau unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.
- b) Pada asuransi konvensional berkaitan dengan prinsip jual beli semata, berbeda dengan asuransi syariah didasari prinsip *al-takaful* dan *al-mudharabah*.

---

<sup>53</sup> Soemitra Andri, *Asuransi Syariah*, (Wal Ashri Publishing: Medan), hlm. 59

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>55</sup> Hasan Nurul Icham, *Pengantar Asuransi Syariah*. (Gaung Persada Press Group : Jakarta, 2014), hlm. 49

- c) Dalam asuransi syariah (*takaful*) ini berdasar pada konsep *tabaruu'* yakni saling menolong dan kerjasama, sedangkan dalam asuransi konvensional hanya ada perjanjian ganti kerugian saja.
  - d) Dalam kegiatan yang dilakukan oleh *takaful* pesertanya ini memiliki 2 manfaat yaitu keuangan investasi dan merasakan bantuan keberatan keuangan, sedangkan dalam asuransi konvensional hanya ada uang pengganti saja.
  - e) Sistem *mudharabah* dan bunga (*interest*)
  - f) Hak premi bagi peserta pada *takaful*
  - g) Dana yang dibagikan ke peserta ketika ada kerugian adalah dana *tabarru'* sedangkan asuransi konvensional menggunakan dana milik perusahaan asuransi
  - h) Karena menggunakan akad *mudharabah* maka segala bentuk keuntungan dibagi antara peserta dan pihak asuransi, berbeda dengan asuransi konvensional yang hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi seutuhnya.
- 4) Investasi syariah

Secara etimologi investasi berasal dari kata dasar '*Invest*' atau '*istatthmara*' yang artinya menanam atau berbuah/berkembang/bertambah jumlahnya. Sedangkan secara istilah investasi adalah penanaman modal dilakukan dengan

harapan mendapat pendapatan atau keuntungan dengan jangka waktu yang relatif panjang.<sup>56</sup>

Dalam islam, investasi syariah diartikan dengan penanaman modal atau penyertaan dana pada suatu usaha yang dalam kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariat, baik dalam proses kegiatan usahanya maupun pada objek usaha yang dilakukannya. Investasi syariah pada dasarnya harus memiliki aspek sebagai berikut diantaranya adalah:<sup>57</sup>

- a) Aspek material atau finansial. Berarti investasi selayaknya memberikan manfaat dalam finansial yang kompetitif.
- b) Aspek kehalalan. Yakni segala bentuk proses dari hulu sampai hilir harus terhindar dari hal-hal haram. Hal ini bertujuan agar terhindar dari sikap dan perilaku yang menyimpang yang dapat merugikan diri maupun sosial.
- c) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya bentuk investasi yang didirikan hendaknya memberikan manfaat baik bagi lingkungan sosial dan dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi positif kepada para penerus atau generasi selanjutnya.
- d) Aspek pengharapan kepada ridha Allah

---

<sup>56</sup> Pardiansyah Elif. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Jurnal Ekonomi Islam. Vo;l, 8. NO.2 (2017). Hlm 380

<sup>57</sup> Ibid. Hlm 380

Bagi para investor harus memperhatikan adalah aset investasi halal yang tercatat dalam BEI, DSN-MUI, dan OJK. Dapat dilihat pada di Jakarta Islamic Index (JII), dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dalam QS. Al- Luqman: 34 Allah menyatakan bahwa hanya Allah yang mampu mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Maka dari itu, tindakan spekulasi dalam pasar modal tidak diperbolehkan. Dalam investasi syariah membagi risiko menjadi 3 tingkatan, yaitu maisyir (*speculative risks*), gharar (*unnecessary risks*), dan natural risk (*allowance risks*).<sup>58</sup>

Terdapat beberapa jenis investasi berdasarkan syariah, yaitu:<sup>59</sup>

- a) Tabungan bagi hasil (*mudharabah mutlaqah*)
- b) Deposito bagi hasil lebih tepatnya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Bank sebagai pengelola dana secara produktif, memberikan keuntungan dan sejalan dengan prinsip syariah.
- c) Investasi khusus (*mudharabah Muqayyadah*)<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Mardhiyah Ainun, *Peranan Analisis Return dan Risiko dalam Investasi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No.1. 2017, hlm. 15

<sup>59</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam RI, *Produk- Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 2010, hlm, 154

<sup>60</sup> Huda Nurul, Edwin Muhamad N, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Prenada Media Grup: Jakarta, 2010), hlm.

## 1. Saham Syariah

Saham adalah surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang melakukan penwara umum dan tertera didalamnya nilai nominal, nama perusahaan serta hak dan kewajiban kepada pemegangnya. Saham syariah merupakan saham yang memenuhi kriteria dan ketentuan syariah.<sup>61</sup> Saham syariah diatur dan dipayungi oleh badan hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada No. 135/DSN-MUI/V/2020.

Saham memiliki banyak macam dan jenis yang berbeda-beda, yang paling banyak diketahui adalah dari segi hak dan keistimewaannya:<sup>62</sup>

- a) Saham biasa, menurut pandangan ulama kontemporer hukum saham biasa diperbolehkan ;
- b) Saham istimewa, para ulama fikih kontemporer memandang saham istimewa harus dihindari sebab tidak sesuai ketentuan syariah, yang mana pemilik saham istimewa memiliki bagian dan kelebihan yang didahulukan daripada pemilik saham biasa.

Konsep *preferred stock* cenderung tidak diperbolehkan kerana dua alasan yang pada dasarnya

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 63

tidak sejalan dengan konsep syariah dan ulama kontemporer menyepakati hal tersebut yakni: 1) adanya keuntungan tetap (*predeterminant revenue*), yang termasuk ke dalam riba; 2) pemilik saham preferen memiliki hak istimewa yang melebihi saham biasa dan lebih diutamakan pada saat perusahaan dilikuidasi, hal ini termasuk ke dalam unsur ketidakadilan.<sup>63</sup>

Jika dilihat dari segi bentuknya atau acara peralihan saham dibagi 2 yakni: a) saham atas unjuk, saham tanpa ada nama pemiliknya dan dianggap batal oleh para ulama kontemporer karena ketidaktahuan siapa pembelinya; b) saham atas nama, saham ini merupakan saham yang didalamnya tertera nama pemiliknya.<sup>64</sup>

## 2. Obligasi Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. NO: 137/DSN-MUI/IX/2020 Sukuk atau obligasi syariah merupakan Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 62

ditentukan batas-batasnya (*musya*) atas aset yang mendasarinya (*Aset Sulcul/Usftul al- Shuhuk*)

### 3. Reksadana syariah

Reksadana merupakan wadah bagi masyarakat pemodal yang bertujuan untuk menghimpun dana untuk diinvestasikan oleh manager investasi dalam bentuk portofolio efek. Tidak berbeda jauh dari definisi reksadana yang konvensional, reksadana syariah merupakan reksadana yang beroperasi dengan ketentuan yang sejalan dengan prinsip syariah dari mulai akad, pengelolaan dana dan penggunaan dana.<sup>65</sup>

Berikut nama reksadana syariah dengan manager pengelola reksadananya adalah; 1) Danareksa syariah berimbang (Danareksa), 2) Dana PNM Syariah (Permodalan Nasional Mandani), 3) Rifan Syariah (Rifan Financindo), dan 4) Batasa Syariha (Batasa Capital).<sup>66</sup>

## B. Penelitian Jurnal Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hurayatul Akmal dan	Analisis Literasi	Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan

<sup>65</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam RI, *Produk- Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 2010, Hlm. 155

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 158

	Yogi Eka Saputra (2016) <sup>67</sup>	Keuangan (pada Mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol, Padang)	bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang berada pada sedang.
	Persamaan : objek yang diteliti		
	Perbedaan : dengan penulis yaitu tema yang diangkat, yaitu literasi keuangan saja dan metode penelitian yang di gunakan.		
2	Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amirudin (2017) <sup>68</sup>	Literasi Keuangan Syariah di perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus uin Alaudin Makasar)	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum literasi keuangan syariah civitas akademika UIN Alauddin Makassar masih rendah. Informasi tentang produk-produk dan lembaga keuangan syariah selain perbankan belum menyebar secara menyeluruh. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa gender berpengaruh pada tingkat literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan antara laki-laki lebih rendah daripada perempuan.
	Persamaan : objek yang diteliti (mahasiswa) dan tema yang diangkat oleh peneliti.		
	metode yang digunakan		
3	Yusniar Maulidia (2018) <sup>69</sup>	Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Bogor	dari 100 responden mahasiswa Ekonomi Syariah, yang diberikan pertanyaan seputar keuangan syariah mendapatkan hasil bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa Ekonomi Syariah di Bogor sudah berada pada kategori <i>well literate</i> sebanyak 54 persen. Hal ini berarti mahasiswa jurusan program studi Ekonomi Syariah memiliki pengetahuan

<sup>67</sup> Huriyatul Akmal dan Yogi Eka Saputra, 'Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8.9 (2017), 1-58.

<sup>68</sup> Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amirudin. *Literasi Keuangan Syariah di perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus uin Alaudin Makasar)*. Al-Ulum Vol. 17 No. 1 2017 Page 44-64

<sup>69</sup> Yusniar Maulida, 'Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Di Bogor Yusniar Maulidia', 2018 <<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94808>>.

			dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
	Persamaan : tema yang diangkat, objek yang digunakan dan lingkup/responden yang digunakan.		
	Perbedaan : yaitu metode penelitian yang dilakukan.		
4	Any Eliza (2019) <sup>70</sup>	Literasi Keuangan Islam dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi pada Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)	Berdasarkan hasil penelitian maka Tingkat literasi keuangan Islam dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung adalah tinggi
	Persamaan : terdapat kesamaan tema dan objek yang diteliti		
	terdapat tambahan variabel yang diangkat oleh peneliti terdahulu mengenai faktor literasi keuangan dan metode penelitian yang digunakan		
5	Ismaulina dan Suryani (2019) <sup>71</sup>	Literasi Keuangan dalam Perspektif (Studi Kasus Mahasiswa)	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil pengukuran skor rata-rata literasi finansial mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe sebesar 3.27

<sup>70</sup> Any Eliza, 'Literasi Keuangan Islam Dan Faktor Yang Mempengaruhinya', VALID Jurnal Ilmiah, 16.1 (2019), 17–28.

<sup>71</sup> ISMAULINA ISMAULINA and SURYANI SURYANI, 'Literasi Keuangan Dalam Perspektif Mahasiswa: (Studi Kasus Mahasiswa Febi Iain Lhokseumawe)', Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 4.1 (2019), 45 <<https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.233>>.

		FEBI IAIN Lhokseumawe)	(65.4%) yang menunjukkan tingkat literasi finansial mahasiswa masih jauh dari optimum atau masih tergolong cukup, bahkan mendekati kategori rendah sehingga harus ditingkatkan lagi terutama yang berkaitan dengan pengetahuan pengeluaran, kredit, tabungan dan investasi.
Persamaan : metode penelitian yang di gunakan dan objek yang diteliti			
Perbedaan: tema yang diangkat, yaitu literasi keuangan saja			
6	Mega Noerman Ningtyas (2019) <sup>72</sup>	Literasi Keuangan Syariah pada Generasi Milenial	Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin seseorang mengetahui konsep-konsep keuangan (baik konsep keuangan dasar dan keuangan syariah) maka semakin mampu pula seseorang tersebut menerapkan perilaku keuangan yang baik.
Persamaan : objek yang diteliti			
Perbedaan: tema yang diangkat, yaitu literasi keuangan saja dan metode penelitian yang di gunakan.			
7	Mustofa (2021) <sup>73</sup>	Analisis Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Menabung Mahasiswa (di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah mahasiswa berada di level rendah yaitu not literate (32%) dan less literate (38%). Sedangkan sisanya berada di level sufficient literate (30%).

<sup>72</sup> Mega Noerman Ningtyas, 'Literasi Keuangan Pada Generasi Milenial', Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 13.1 (2019), 20–27 <<https://doi.org/10.32812/jibeka.v13i1.111>>.

<sup>73</sup> Analysis Of, Sharia Financial, and Student Saving, 'ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PERILAKU', 2016, 183–91.

	Persamaan :tema dan objek yang diteliti		
	Perbedaan: Ada tambahan variabel yang diangkat oleh peneliti terdahulu mengenai perilaku menabung mahasiswa dan metode penelitian yang digunakan		
8	Amelia Tri Puspa, Deni Lubis dan Marhamah Muthohharoh (2021) <sup>74</sup>	Faktor-Faktor Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa Muslim Bogor	tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa Muslim di Bogor terbagi menjadi 4 kategori. Terdapat 7% dari keseluruhan responden termasuk ke kategori <i>well literate</i> , terdapat 33% dari keseluruhan responden termasuk ke kategori <i>sufficient literate</i> , terdapat 42% responden termasuk ke kategori <i>less literate</i> , dan terdapat 18% responden termasuk ke kategori <i>not literate</i> . Rata-rata tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa Muslim di Bogor adalah sebesar 50.2% atau rata-rata hanya dapat menjawab 10 dari 21 pertanyaan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa Muslim di Bogor termasuk ke dalam kategori <i>sufficient literate</i> . Nilai tertinggi yang mampu diperoleh responden adalah sebesar 83.33 % dan nilai terendah adalah sebesar 13.33 %.
	Persamaan: terdapat pada objek penelitian yang sama.		
	Perbedaan : pada penelitian ini ingin mengetahui faktor determinan dan menggunakan metode yang berbeda.		
9	Amerti Irvin Widowati, Nuria Universari, Nirsetyo Wahdi (2022) <sup>75</sup>	Deskripsi Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi	- Tingkat literasi keuangan syariah pada setiap variabel penelitian didapatkan bahwa responden sebagian besar sudah memahami bahwa sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional

<sup>74</sup> Amelia Tri Puspita, Deni Lubis, and Marhamah Muthohharoh, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Muslim Di Bogor', *Al-Muzara'Ah*, 9.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.29244/jam.9.1.1-20>>.

<sup>75</sup> Amerti Irvin Widowati, Naria Universari, and Nirsetyo Wahdi, 'Deskripsi Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang', *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4.1 (2022), 96–106 <<https://doi.org/10.46918/point.v4i1.1391>>.

		Universitas Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain itu Mahasiswa telah memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah bank syariah, mengetahui biaya administrasi yang dibebankan serta nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah tempat menyimpan tabungan.</li> <li>- Pada Asuransi syariah, tingkat literasi mahasiswa jenis masih belum terlalu memuaskan.</li> <li>- Literasi Pasar Modal mahasiswa memiliki tingkat literasi yang cukup.</li> <li>- Literasi pembiayaan syariah masih pada posisi cukup. Walaupun terkategori cukup, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi.</li> <li>- Literasi terhadap masa pensiun tergolong cukup,</li> <li>- dan terakhir Tingkat Literasi mahasiswa tentang zakat sebesar 69,6%. Pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim mencapai 95,4%. Sementara ada 4,6% dengan pemahaman yang memandang hal ini bukanlah kewajiban, disebabkan mereka sebagai penerima zakat dan bukan pembayar zakat.</li> </ul>
Persamannya pada objek penelitian, tema yang diangkat dan lingkup yang sama.			
Perbedaan: pada metode penelitian yang digunakan.			

10	Westi Rahmadani, Endrawati, Lisa Ameia Herman (2022) <sup>76</sup>	Analisis Tingkat Literasi keuangan Mahasiswa Bidikmisi Politeknik Padang	Literasi keuangan merupakan sejumlah kemampuan untuk menggunakan uang sebaik mungkin untuk mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan mahasiswa bidikmisi Politeknik Negeri Padang berada pada tingkatan Sufficient literate dengan rata-rata 71 %.
Persamaan: pada objek yang diteliti yaitu mahasiswa			
Perbedaan: dengan penulis yaitu tema yang diangkat, yaitu literasi keuangan saja dan metode penelitian yang di gunakan.			
11	Indah Maqshuroh (2022) <sup>77</sup>	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh aspek-aspek literasi keuangan syariah antara lain meliputi pengetahuan umum mengenai keuangan syariah, akad-akad pada lembaga keuangan syariah, asuransi syariah dan investasi syariah mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah mahasiswa FEBI UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri termasuk pada kategori sedang, dengan total hasil persentase 79,27%.
Persamaan : Penelitian ini memiliki persamaan dengan menggunakan metode penelitian yang sama dan objek yang sama, selain itu tema yang diangkat juga sama.			
Perbedaan: terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan			

<sup>76</sup> Westi Rahmadani and Lisa Amelia Herman, 'Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Bidikmisi Politeknik Negeri Padang', *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1.1 (2021), 92–97.

<sup>77</sup> Masquroh Indah.(2022). *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto)*. Skripsi, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifudiin Zuhri Purwokerto

### C. Kerangka Pemikiran

Keuangan syariah (*Islamic Finance*) menurut Viser adalah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi ke dalam praktik.

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam referensi membaca, menulis, mengidentifikasi dan mengakses informasi terhadap apa yang ada di masyarakat terhadap suatu hal. sehingga mampu mengubah perilaku serta keputusan dalam mengambil tindakan.

Literasi keuangan syariah merupakan wawasan dan keterampilan dalam ilmu keuangan syariah, mengenai dasar keuangan syariah beserta hal yang berkaitan didalamnya dan diaplikasikan dalam berkehidupan.

Pentingnya kemampuan literasi keuangan syariah untuk menumbuhkan kesadaran dan melek terhadap literasi keuangan. Sehingga dengan literasi keuangan syariah di masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memperluas akses masyarakat akan lembaga keuangan syariah. Sedangkan literasi keuangan syariah bagi mahasiswa ekonomi syariah sendiri lebih spesifik berperan sebagai salah satu *agen of change* dan menjadi jembatan bagi masyarakat dalam memberikan edukasi keuangan syariah, selain itu juga memberikan pengetahuan yang lebih luas.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dikemukakan oleh Chen dan Volpe terbagi menjadi empat klasifikasi diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Pemahaman dasar

keuangan syariah, 2) Pinjaman dan tabungan syariah, 3) Asuransi syariah, dan 4) Investasi syariah.<sup>78</sup> indikator ini nantinya akan disusun berupa pertanyaan pilihan ganda dalam bentuk test. Adapun objek penelitiannya adalah mahasiswa jurusan ekonomi syariah di perguruan tinggi yang ada di Tasikmalaya. Yakni diantaranya adalah Universitas Siliwangi, IAI Tasikmalaya, IAILM Suryalaya dan IAI cipasung.

Mahasiswa sebagai *agen of chage* atau pembawa perubahan bagi masyarakat serta salah satu lumbung ilmu dalam lapisan masyarakat dapat diharapkan menjadi agen perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Adapun penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa dengan jurusan ekonomi syariah dengan tujuan karena mahasiswa dengan jurusan ekonomi syariah mendapatkan pengetahuan mengenai pengetahuan dasara keuangan syariah, pengetahuan industri jasa keuangan syariah, produk-produk keuangan syariah, fitur dan resiko serta manfaat, hak dan kewajiban dalam produk keuangan syariah, beserta investasi syariah. selain itu juga mahasiswa jurusan ekonomi syariah sebagai ekonom rabbani diwajibkan untuk memberikan pengaruh terhadap perluasan dan peningkatan masyarakat terhadap tingkat literasi keuangan syariah menjadi lebih baik.

Jika test sudah dilakukan setelah itu penulis akan merata- ratakan nilai- nilai dari seluruh jawaban yang sudah terkumpul yang hasilnya akan disesuaikan dengan pengukuran literasi keuangan syariah yang tersedia.


---

<sup>78</sup> Muttaqin Aminullah A & Hakim M.A.Rachman. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah ((Studi Pada Mahasiswa Islam Kota Malang). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Yang dinyatakan oleh Chen dan Volpe dengan membagi tiga golongan klasifikasi: 1) dibawah nilai 60% yang disebut tingkat Literasi Keuangan Syariah rendah, 2) angka 60%-80% disebut tingkat Literasi keuangan Syariah sedang, dan 3) diatas 80% disebut angka Literasi Keuangan Syariah tinggi <sup>79</sup> Lalu akan diketahui apakah tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa jurusan ekonomi syariah di Tasikmalaya ini termasuk ke dalam kategori rendah, menengah ataupun tinggi.

---

<sup>79</sup> Margaretha Farah. Reza AP. *Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 17, No. 1 2015. Hlm. 81



**Gambar 2.1** Alur Kerangka Pemikiran